



PUTUSAN

NOMOR 0096/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

IBNU MUTAKIN bin AHMAD LAZIM, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sastra Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Agung Gg. X No. 11, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

SURAYA MASRUOH binti ANSOR, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Agung No. 108, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ngr. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1437 H. yang amarnya sebagai berikut :

Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PTA.Mtr (Hlm 1 dari 8 Hlm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Ibnu Mutakin Bin Ahmad Lazim) terhadap Penggugat (Suraya Masruroh Binti Ansor)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah).

Bahwa Tergugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Negara tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Negara sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ngr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 27 Oktober 2015;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Negara tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ngr.. Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat tanda terima oleh Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ngr. tanggal 30 Oktober 2015, sedangkan Penggugat/ Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ngr tanggal 20 Nopember 2015;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*Inzage*), sesuai dengan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ngr. tanggal 17 Nopember 2015, setelah yang bersangkutan diberitahukan untuk melakukan *Inzage* sesuai relaas Pemberitahuan tanggal 16 Nopember 2015 Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ngr;

Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PTA.Mtr (Hlm 2 dari 8 Hlm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding, ternyata masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ngr. tanggal 21 Oktober 2015 M, yang bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1437 H, Berita Acara Sidang, Memori Banding dari Pembanding tanpa Kontra Memori Banding dari Terbanding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, hasil pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bermula dari sikap Tergugat yang pencemburu sering mencurigai Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain salah satunya bernama Mustaidzin, kecurigaan mana tidak dibuktikan oleh Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menimbulkan gejolak sedemikian rupa, sehingga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat pada bulan Mei 2015, dan karenanya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah/tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak ada ikhtiar antara keduanya untuk damai kembali utuh dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa usaha untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam satu rumah tangga telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator namun usaha tersebut tidak berhasil;

Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PTA.Mtr (Hlm 3 dari 8 Hlm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat dan Majelis Hakim tingkat banding perlu mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai mana fakta-fakta tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam ketentuan pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang mengabstraksikan "bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam pemeriksaan Pengadilan Agama, dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis perceraian haruslah dikabulkan". Dan sekiranya perkawinan dipaksakan untuk dipertahankan dan dilanjutkan karena doktrin "perceraian merupakan perkara halal tetapi sangat dimurkai oleh Allah", maka akan mengakibatkan penderitaan berkepanjangan dan bertentangan dengan semangat rasa keadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menjadikan teks Kitab Fiqih Ghoyatul Maram (tanpa halaman) sebagai rujukannya, karena Kitab tersebut tidak dapat ditemukan dalam kepustakaan, kalau toh teks itu akan dijadikan rujukan, cukup merujuk pada Kitab Kumpulan Hujjah Syar'iyah halaman 21 yang memuat teks tersebut, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding memandang lebih tepat merujuk kepada pendapat Syeh Abu Zahrah dan Dr. Mustafa Assiga'i dalam kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini Fiththalaq Fis

Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PTA.Mtr (Hlm 4 dari 8 Hlm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariatil Islamiyah halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة...

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang, serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan upaya perdamaian dan hubungan suami isteri telah hambar (hampa), sebab meneruskan perkawinan (seperti ini) berarti menghukum salah satu pihak suami atau isteri dengan penjara berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* pula, ikhtiar untuk merukunkan/mendamaikan telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama setiap kali sidang dan oleh Mediator diluar persidangan sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa upaya untuk mendamaikan atau merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat agar utuh kembali dalam satu rumah tangga tetap tidak berhasil, bahkan mereka tetap berpisah selama 7 bulan (sampai diajukannya perkara ini ditingkat banding), maka mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah retak seperti ini, sulit untuk disatukan, dan apabila dipaksakan untuk disatukan, maka mudharratnya jauh lebih besar dari manfaatnya, yang demikian ini harus dihindari sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus dikedepankan daripada mengambil manfaat ;

Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PTA.Mtr (Hlm 5 dari 8 Hlm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mudharrat ini tidak saja menyentuh kehidupan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi juga menyentuh kondisi *psychologis* anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 yang karenanya diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang ibaratnya berbunyi:

ولايجوز الإعتراض على القاضي بحكم أو فتوى إن حكم بالمعتمد أو بمارجحو القضاء به

Artinya: Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Negara ini, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum dipertimbangkan alas hukum Diktum pada angka 3 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut: "bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu";

Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PTA.Mtr (Hlm 6 dari 8 Hlm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan, pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ngr. tanggal 21 Oktober 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1437 H;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1437 H, oleh kami **H. MARZUQI, S.H., M.H.** yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H.,** dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PTA.Mtr (Hlm 7 dari 8 Hlm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh **AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs.H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum

HAKIM KETUA,

Ttd

H. MARZUQI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AHMAD MUJTABA, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- Materi	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

Drs. MUHAMMAD YAMIN. M.H.

Put. No. 0096/Pdt.G/2015/PTA.Mtr (Hlm 8 dari 8 Hlm)